



Implementasi Maqosid Syariah terhadap Pedagang di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri

¹Mohammad Basid Al Haris,²Miftakhul Rohman
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹basyid.alharis99@gmail.com.²miftakhulrohman864@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
<p>Sejarah artikel: Diterima 20 November 2023 Revisi 29 November 2023 Dipublikasikan 2 Desember 2023 DOI</p> <p>Keyword: Halal Certification; Consumer protection; Maqosid Sharia</p>	<p>Islam does not prohibit its followers from doing business, but only provides that business is halal. Both halal goods, processing methods and how to obtain them. If business actors run their business in accordance with the principles of maqosid sharia, they will receive blessings that Allah will approve of for both parties. Both business actors and consumers use their goods or services. This research discusses how maqosid Syariah is implemented for traders in the Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri area. The object of this research is soto traders located in Soto Mbok Ijo Tamanan, which is in the same area as Kediri City Park Terminal. This research is interesting to research because these soto traders received halal certification from the Indonesian Ulema Council. Through collaboration between Bank Indonesia Kediri and the Kediri City Government. This halal certification is important for soto mbok ijo traders as a legacy and implementing products according to Sharia principles. And as a form of consumer protection, the food served by soto traders is halal and tayyiban. And this halal certification can increase the profit turnover of these soto traders.</p>
	<p>ABSTRAK</p>
<p>Kata kunci: Sertifikasi Halal; Perlindungan Konsumen; Maqosid Syariah</p>	<p>Islam tidak melarang umatnya untuk berbisnis, namun dengan ketentuan usaha bisnis secara halal. Baik halal barang, cara pengolahan dan cara mendapatkan. Jika pelaku usaha menjalankan usaha bisnis sesuai dengan prinsip maqosidul syariah maka mendapatkan keberkahan yang diridhoi Allah bagi kedua pihak. Baik pelaku usaha maupun konsumen yang memanfaatkan produk barang atau jasanya.</p> <p>Penelitian ini membahas bagaimana implementasi maqosidul Syariah terhadap pedagang di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri. Obyek penelitian ini adalah para pedagang soto berada di soto mbok ijo tamanan merupakan satu kawasan dengan Terminal Taman Kota Kediri. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena para pedagang soto ini mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Melalui Kerjasama Bank Indonesia Kediri dan Pemerintah Kota Kediri.</p> <p>Sertifikasi halal ini penting bagi para pedagang soto mbok ijo sebagai legacy dan mengimplementasikan produk sesuai prinsip Syariah. Serta sebagai bentuk perlindungan konsumen bahwa makanan yang disajikan pedagang soto adalah makanan halal dan tayyiban. Serta sertifikasi halal ini mampu meningkatkan omset laba para pedagang soto.</p>
<p>Pendahuluan</p>	<p>Indonesia (MUI). Hal ini lumrah bagi konsumen ingin memastikan produk yang digunakannya baik dan halal serta tayyiban baginya. Dalam tinjauan fiqih muamalah pentingnya dalam kegiatan jual beli apakah sah atau tidak sah tersebut. Apabila kegiatan bermuamalah yakni jual beli sah akan mendapatkan keberkahan bagi semua pihak.</p>
<p>Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam. Sebagian besar ini pula peran legalitas halal pada produk bisnis menjadi salah satu hal penting. Sebab, legaltas ini mampu meningkatkan pemasaran pada produk. Baik calon konsumen maupun konsumen pun akan memilih produk tersertifikasi halal dari Majelis Ulama</p>	

Potensi kawasan kuliner soto mbok ijo tamanan ini menjadi daya Tarik wisata luar Kediri menikmati kuliner cukup tinggi. Banyak pedagang soto ayam berada di kawasan terminal tamanan Kota Kediri ini perlu adanya legalitas (sertifikasi) halal agar minat dan pemasaran semakin meningkat. Dalam sertifikasi halal ini juga sebagai upaya memberikan perlindungan konsumen makanan yang dikonsumsi ini halal dan tayyiban. Kegiatan muamalah antara pedagang dan pembeli ini sah dan diridhai Allah. Sehingga diantara mereka mendapatkan keberkahan.

Latar belakang ini Bank Indonesia Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri berperan dalam menjaga stabilitas dan ekonomi mendorong dengan membantu sertifikasi halal kepada pedagang di kawasan soto ayam mbok ijo tamanan. Hal ini merupakan bentuk implementasi maqosid Syariah dimana dalam menjalankan usaha bisnis tetap berprinsip syar'i dan diridhoi Allah Ta'ala. Tentunya dengan sertifikasi halal selain meningkatkan pemasaran, juga memberikan kenyamanan dan perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun wisatawan menikmati kuliner.

Sertifikasi halal kawasan kuliner soto mbok ijo tamanan ini ada tiga kategori. Pertama, halal pemilihan barang (daging ayam). Kedua, halal penyembelihan ayam. Ketiga, halal cara pengolahan. Sertifikasi halal tiga ini menjadi value excellent dibanding kawasan kuliner daerah lainnya. Oleh karenanya, dalam penelitian ini membahas bagaimana implementasi maqosid syariah terhadap pedagang di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri.

Metode

Pada penelitian implementasi maqosid Syariah terhadap pedagang di kawasan di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menentukan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan potret

fenomena di lapangan secara mendalam dengan pengumpulan data (Moloeng, 2000). Dimana penelitian ini deskriptifkan bagaimana penerapan dari maqosid Syariah yang dilakukan pedagang soto di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri. Para pedagang soto telah tersertifikasi halal bekerjasama Bank Indonesia Kediri dan Pemerintah Kota Kediri masih menerapkan maqosid syariah atau tidak.

Penelitian kualitatif deskriptif ini akan memaparkan secara analisis dan kritis para pedagang soto ini dalam mengimplementasikan maqosid syariah. Metode analisis akan memberikan informasi baik berupa hasil observasi maupun wawancara serta data yang diperoleh dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer melalui metode wawancara langsung secara mendalam (deep interview). Narasumber wawancara adalah perwakilan pedagang soto di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri.

Untuk memperkuat pembahasan peneliti menambahkan sumber referensi (kajian Pustaka) dari berbagai literatur. Diantaranya buku, artikel ilmiah, serta literatur lain yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian.

Hasil dan pembahasan

Maqosid syariah secara garis besar merupakan tujuan umum dalam kegiatan muamalah untuk diraih secara prinsip-prinsip syariah. Apabila kegiatan muamalah didasari maqosid syariah akan mendapatkan keberkahan dari Allah yang tidak dapat terhitung kalkulasi manusia (Sandy, 2017). Sedangkan maqashid syariah menurut (Umam, 2001), terdiri dari dua kata adalah maqashid dan Syariah. Untuk kata maqashid sendiri merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti adalah maksud atau tujuan. Kata tersebut merupakan mashdar mimi diambil dari kata kerja qhasada, yaqshidu, qashdan yang artinya adalah bermaksud, berniat, dan menghendaki (Munawwir, 1984).

Secara bahasa, maqasid mempunyai beberapa arti. Pertama, pengertiannya adalah sandaran, pengarahan (penjelasan) dan istiqamah dalam menempuh jalan. Kedua, pengertiannya adalah pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Sedangkan Syariah kata berasal dari Bahasa arab dari akar kata syara'a, yasyra'u, syar'an yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum (Munawwir, p. 1984).

Menurut asy-syatibi bahwa pengertian maqashid Syariah merupakan tujuan Syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sebagaimana telah dijelaskan didalam kamus, bahwasanya syariah merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum yang ditetapkan maupun diperintahkan-Nya berupa ibadah diantaranya sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan kegiatan muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia seperti halnya jual beli, kegiatan usaha bisnis dan lainnya (Muzlifah, 2013). Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan Syariah menurut al-syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya (Syatibi).

Menurut al-syatibi, kemaslahatan manusia dapat dijalankan apabila lima unsur pokok manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat diwujudkan dan dipelihara. Maka maqashid Syariah dibagi menjadi tiga tingkatan. Antara lain dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat (Syatibi). Sehingga dalam pembahasan penelitian ini menggunakan maqosid syariah dharuriyat dan tahsiniyat.

Lalu, dalam rangka untuk meningkatkan trust diperlukan labelisasi halal pada produk bisnis tersebut. Yaitu sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini penting sebagai bentuk jaminan kehalalan dan perlindungan konsumen. Pengertian halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syarat islam untuk digunakan atau dilakukan.

Baik dari cara memperolehnya sampai dengan bentuk benda atau barang itu sendiri. Dan lepas dari unsur-unsur yang madharat (Ali, 2016). Sebab, dalil naqli perintah bagi orang islam untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal terdapat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 168. Sedangkan upaya pemerintah dalam memperkuat landasan hukum halal melalui sertifikasi halal dari MUI diatur pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Labelisasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat mayoritas muslim dari produk non-halal.

A. Maqashid Syariah Dharuriyat pada Zona Kuliner

Pada penelitian implementasi maqosid syariah terhadap pedagang di kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri pada tingkatan dharuriyat. Dimana jenis maqashid syariah ini secara Bahasa berarti sesuatu kebutuhan mendesak atau darurat. Pada tingkatan maqashid syariah ini merupakan kemandirian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat ada lima yang perlu diperhatikan dalam kehidupan manusia. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Adapun lima unsur pokok kategori dharuriyat dalam kehidupan manusia yang diterapkan pedagang soto Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri. Antara lain hifdul ad diin (menjaga agama), hifdul nafs (menjaga jiwa), hifdul aqli (menjaga akal), hifdul nasab (menjaga keturunan), dan hifdul maal (menjaga harta) (Chamid, Yogyakarta). Maqashid Syariah pada tingkatan dharuriyat lima unsur pokok ini dilakukan pada para pedagang soto di Kawasan terkenal kuliner Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri. Yaitu dengan tersertifikasi halal dari MUI pada makanan soto di Kawasan tersebut. Program sertifikasi halal ini diinisiasi Bank Indonesia Kediri Bersama Pemerintah Kota Kediri dan pedagang

soto. Tentunya program ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta terjamin halal produk makanan bagi konsumen masyarakat Kediri dan sekitarnya.

Tersertifikasi halal ini pada pedagang soto terbagi tiga kategori. Pertama, halal daging ayam (barang atau benda). Dalam artian secara dzatnya ayam ini adalah hewan halal untuk dimakan. Kedua, halal cara penyembelahan. Yakni pedagang soto Kawasan soto mbok ijo ini mengambil daging ayam dari rumah potong hewan (RPH). Dimana pada RPH juga telah tersertifikasi halal dari MUI. Yaitu RPH Kediri menjadi tempat pemotongan ayam dari pedagang soto Kawasan mbok ijo sudah dijamin halal secara pemotongan. Mulai dari tata cara pemotongan, niat menyembut nama Allah, hingga tempat RPH Kediri pun bersih dan nyaman. Karena sebelum tersertifikasi halal, kondisi tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Berkat peran Bank Indonesia Kediri dan Pemerintah Kota Kediri RPH ini berbenah dan tersertifikasi halal.

Ketiga, halal secara pengolahan. Para pedagang soto Kawasan mbok ijo ini proses pengolahan secara syar'i. Mulai dari niat menyebut asma Allah, alat masak bersih, bumbu soto tidak mengandung bahan pengawet (formalin), tidak ada zat pewarna serta bumbu-bumbu olahannya pun halal. Dari hasil yang dilakukan pedagang soto tersebut telah menjalankan lima unsur pokok maqashid syariah pada tingkatan dharuriyat. Sehingga usaha bisnis pedagang soto ini mendapatkan kemaslahatan dan keberkahan bagi semuanya.

a. Hifdzu ad diin (menjaga agama)

Pengertian menjaga atau melindungi agama ini untuk perseorangan berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya. Membela islam dari ajaran-ajaran yang sesat (Muzlifah, 2013). Maksud dari

menjaga agama (ad diin) pada obyek penelitian ini bahwa pedagang soto di kawasan soto mbok ijo tamanan ini secara implisit telah dijalankan. Dengan tersertifikasi halal ini merefleksikan pedagang soto tersebut juga menjaga agamanya bahwa seorang muslim dalam kegiatan muamalah sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam artian sisi labelisasi kehalalan menjadi legacy pedagang tersebut seorang muslim dan Muslimah menunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama. Pedagang soto tersebut menjual makanan yang halal dan tayyiban. Sehingga apa yang dijual dan dikonsumsi pelanggan (konsumen) dijamin kehalalannya dan mengandung kemaslahatan bagi kedua pihak.

b. Hifdzu Nafs (menjaga jiwa)

Maksud masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dan menjauhi dari berbagai penyakit yang berdampak pada kesejahteraan. Dimana kebutuhan terhadap asupan makanan gizi serta menyehatkan (tayyiban) untuk memelihara jiwa agar tetap sehat (Nurfalah, 2019). Pada penjelasan tersebut tersertifikasi halal pada produk makanan soto di kawasan soto mbok ijo tamanan dan RPH Kediri bentuk nyata dalam menjaga jiwa. Sebab, terjaminnya kehalalan baik dzat, cara pemotongan ayam hingga proses pengolahan soto aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat luas yang menikmati kuliner tersebut. Sehingga apa yang dikonsumsi memiliki kemaslahatan aman, sehat bagi tubuh. Dan tidak ada kemadharatan (tidak menimbulkan penyakit).

c. Hifdzu Aqli (menjaga akal)

Unsur pokok dharuriyat pada akal ini bahwasanya manusia diberi akal oleh Allah untuk digunakan berfikir untuk

mendapatkan ilmu dalam hal kebaikan. Hal ini membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Dengan demikian, pentingnya menjaga dan melindungi akal. Islam melarang untuk merusak akal sehat. Seperti meminum minuman beralkohol berdampak pada kemadharatan pada akal manusia. Sebagaimana diketahui Allah sangat memuliakan orang berilmu didalam Al Qur'an surat Al Mujadalah ayat 11.

Pada penelitian ini dapat ditarik pengertian bahwa pedagang soto mbok ijo tamanan ini mampu menjaga akal melalui sertifikasi halal. Serta bentuk pembayarannya pun menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Program inovasi dari Bank Indonesia ini dimana pembayaran digital melalui aplikasi elektronik server based, dompet elektronik atau mobile banking (Ramadani, 2022). Para pedagang soto ini menyediakan kode barcode QRIS. Sehingga dalam pembayaran pembeli cukup scan barcode tersebut. Bentuk pembayaran ini sangat membantu mempermudah dan mempercepat transaksi pembayaran pembeli kepada pedagang soto. Manfaat metode pembayaran ini mudah, aman, mencegah uang palsu, serta tidak perlu repot membawa uang tunai.

d. Hifdzul Nasl

Pada masalah ini berkaitan pada menjaga keturunan. Pernikahan menjadi jalan sunnah dalam memperoleh keturunan shaleh dan shalehah. Namun dalam penelitian pada maqashid syariah terhadap pedagang ini bahwasanya sesuatu dzat, cara penyembelihan, cara pengolahan secara syar'i. Dalam artian segala proses kegiatan muamalah pedagang soto ini secara

halal keseluruhan akan mendapatkan ridha Allah dan semuanya baik pedagang dan pembeli mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan tidak hanya berupa materiil, namun immaterial. Yaitu sesuatu yang dimakan mendapatkannya secara halal maka berdampak pada keturunan mereka memiliki watak dan akhlak yang baik. Sebaliknya, jika segala sesuatu yang dimakan secara haram, niscaya berdampak keturunannya yang tidak baik.

Dengan mengkonsumsi makanan bahkan pula bekerja dengan cara yang halal hal itu sangat penting sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah. Karena hal ini diperintahkan dengan jelas secara eksplisit didalam Al Qur'an dan Hadis. Disebutkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 172, Allah berfirman: "Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya,".

e. Hifdzul Maal

Hifdzul maal merupakan menjaga harta unsur pokok kehidupan pada maqashid syariah tingkatan Dharuriyat. Harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh agama islam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam muamalah. Islam menghalalkan berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup umatnya (Priyatno, 2020). Oleh karena itu, penelitian pedagang soto di kawasan soto mbok ijo tamanan ini menjaga harta hasil berdagang melalui transaksi non tunai secara otomatis tersimpan atau ditabung di bank. Ini sebagai bentuk menjaga dan melindungi harta pedagang dari faktor penipuan. Sebab, dengan pembayaran tunai memiliki risiko kriminalitas

tinggi. Seperti pencurian, perampokan, penipuan uang palsu, serta uang rusak. Dengan digitalisasi pembayaran selain mempermudah transaksi, juga aman terjaga secara otomatis tersimpan di bank.

B. Etos kerja dan akhlak Pedagang

Pada hakikatnya agama islam telah memerintahkan untuk umat muslim untuk mencari rezeki dimuka bumi ini dengan cara halal dan tidak mementingkan duniawi, namun juga ukhrowi. Perintah anjuran ini berdasarkan dalil naqli Al Qur'an surat Al Qashah ayat 77, Allah berfirman "carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangalah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi".

Pada penelitian ini pedagang soto di kawasan soto mbok ijo tamanan ini memiliki etos kerja tinggi. Yakni dalam bekerja para pedagang soto dengan menjunjung tinggi semangat nilai-nilai ajaran islam. Hal ini dibuktikan terseftikasi halal baik pedagang soto maupun rumah pemotongan hewan kediri. Adanya legitimasi dari pemerintah berdampak positif dari hasil usahanya. Sebelumnya animo pembeli cukup tinggi terutama wisatawan luar kediri ingin berwisata dan kesulitan mencari kawasan kuliner halal. Namun, dengan adanya tersertifikasi halal animo wisatawan menikmati kuliner di kawasan soto mbok ijo tamanan. Dan etos kerja para pedagang soto tersebut semakin meningkat pula. Pada sisi pelayanan pedagang soto pun ramah dengan pelanggan seperti halnya keluarga. Sehingga pelanggan selain menikmati kuliner juga memperkenalkan kuliner halal ke masyarakat luas.

Serta akhlak pedagang soto juga baik dan memiliki sifat jujur dalam bertransaksi

pembayaran. Dimana pembeli diberikan pilihan metode pembayaran secara non tunai dengan scan barcode QRIS dan pembayaran tunai.

Lalu, dari sisi promosi pemasaran sangat membantu adanya sertifikasi halal pada pedagang soto dan rumah pemotongan hewan. Dalam mix (pembauran) marketing selain 4P yakni Produk, Price (harga), Place (tempat) dan Promotion (promosi), juga ada 3P tambahan yang dilakukan pedagang soto. Tiga P ini adalah People yang mencakup seluruh individu yang terlibat dalam proses pemasaran, baik pelanggan maupun perusahaan (Haris, 2023). Dalam artian pelanggan yang membeli soto dan menikmati serta merasakan enak akan merekomendasikan dengan orang lain untuk berkuliner di kawasan halal soto mbok ijo tamanan.

Kemudian, Proses, melibatkan system, prosedur, dan alur kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Tahap proses ini sisi legacy pedagang soto dan rumah pemotongan hewan kediri mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Dan dalam metode pembayaran mengikuti program Bank Indonesia Kediri melalui Gerakan Non Tunai dengan QRIS. Terakhir adalah Physical Evidence (bukti fisik) mencakup aspek desain kantor perusahaan, penampakan karyawan, alat bantu dan unsur fisik lainnya yang memengaruhi persepsi pelanggan. Pada tahap ini Bank Indonesia Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri selain membantu sertifikasi halal, juga mengubah tampilan kawasan halal soto mbok ijo tamanan Kediri. Gerbang pintu masuk terpampang tulisan kawasan halal. Serta tempat jualan pedagang soto semakin bersih dan nyaman. Ini upaya persuasif kepada masyarakat kediri dan sekitar adanya kawasan kuliner halal. Sehingga berdampak positif penjualan dan meningkatkan perekonomian pedagang

dan masyarakat sekitar kawasan halal tersebut.

C. Urgensi Halal dalam Bisnis

Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti keberagaman. Karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan bahkan mengkonsumsi sesuatu sangat berhati-hati untuk diperbolehkan oleh agama Islam (Moloeng, 2000). Hal ini penting demi memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Menurut Al Jurjani (Jurjani, 1936) bahwa halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah Ta'ala dilarang untuk dilakukan dengan larangan tegas. Dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah diakhirat (Qardhawi, 1985). Dengan demikian, makanan halal itu makanan jika dikonsumsi tidak berakibat dosa dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sedangkan makanan haram jika dikonsumsi mengakibatkan dosa dan mendapatka siksaan dari Allah. Bahkan orang memakan sesuatu yang haram pun selain berdosa, juga doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah. Hal ini diperkuat hadis nabi Muhammad SAW bersabda:

“Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah adalah tayyib (baik), tidak akan menerima kecuai yang tayyib (baik dan halal). (HR Imam muslim).

Hal ini dipertegas didalam Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 5 Allah berfirman:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya’.

Pada dalil diatas menunjukkan bahwa mengkonsumsi makan yang halal, suci dan baik adalah perintah agama dan hukumnya wajib. Selain itu, mengkonsumsi makanan yang halal pula merupakan bentuk perwujudan dari rasa syukur, ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Namun, sebaliknya, jika mengkonsumsi yang haram dipandang sebagai bentuk mengikuti ajaran syaitan (Amin, 2017).

Dengan demikian, produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa (dosa). Begitu pula sebaliknya, produk haram merupakan produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya jika dikonsumsi atau digunakan akan berdosa dan mendapatkan siksa dari Allah. Dalam penetapan fatwa atas produk halal atau haram perlu diperhatikan mulai unsur bahan baku, bahan tambahan, hingga proses produksinya (Amin, 2017). Jika semua unsur tersebut halal dan proses produksinya tidak menggunakan media atau alat yang haram, najis atau terkena najis yang tidak disucikan, maka produk tersebut dapat ditetapkan kehalalannya. Sebaliknya, jika suatu produk mengandung unsur bahan haram atau bahannya halal. Namun dalam proses produksinya menggunakan benda haram, najis, atau terkena najis yang tidak disucikan, maka produk tersebut adalah produk haram. Akan tetap, hal lain yang dipertimbangkan dalam penetapan fatwa halal adalah nama dan rasa sebagaimana akan dikemukakan dibawah. Atas dasar itu, dalam menetapkan fatwa halal dituntut untuk mengetahui bahan dan benda apa saja yang dihalalkan dan atau diharamkan oleh syari'at Islam.

Simpulan

Dalam penelitian ini bahwa pedagang soto di kawasan halal soto mbok ijo tamanan Kediri

baik secara implisit maupun eksplisit telah mengimplementasikan maqashid Syariah. Terutama pada tingkatan dharuriyat dengan menjalankan lima unsur pokok dalam kehidupan. Dimana pedagang soto menerapkan lima unsur dharuriyat mulai dari hifdzul ad diin (menjaga agama), hifdzul an nafs (menjaga jiwa), hifdzul aqli (menjaga akal), hifdzul an nasb (menjaga keturunan), dan hifdzul maal (menjaga harta). Selain itu, peran kontribusi Bank Indonesia Kediri Bersama Pemerintah Kota Kediri dalam sertifikasi halal produk makanan soto di Kawasan soto mbok ijo tamanan dan rumah pemotongan hewan Kediri berdampak pada omset penjualan. Serta meningkatkan destinasi wisata halal kepada para wisatawan luar Kediri baik domestik maupun internasional.

DAFTAR RUJUKAN

References

- Ali. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produk industri halal. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16(2), 291-306.
- Amin, M. (2017). *Fatwa dalam sistem hukum islam*. Tangerang Selatan: Elsas Jakarta.
- Chamid, N. (Yogyakarta). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi islam*. 2010: Pustaka Pelajar.
- Haris, M. B. (2023). Strategi Manajemen Pemasaran Syariah pada BPR Arsindo Kediri di Era Disrupsi. *Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 59-68.
- Jurjani. (1936). *Al Ta'rifat*. Mesir: Mesir maktabah wa mathba'ah musthafa al babi al halabi wa auladih.
- Moloeng. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Munawwir. (1984). *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muzlifah. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2*, 73-93.
- Nurfalah. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 55-76.
- Priyatno. (2020). Penerapan maqashid syariah pada mekanisme asuransi syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol. 1 No. 1*, 1-18.
- Qardhawi. (1985). *Al Halal wa Al Haram fii Islam*. Mesir: Dar Al Ma'rifat.
- Ramadani. (2022). Dampak penggunaan QRIS terhadap Kepuasan konsumen sebagai alat transaksi. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 122-128.
- Sandy. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 231-245.
- Syatibi, A. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Musthafa Muhammad*, 347.
- Umam. (2001). *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.